



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERHOTELAN SWARNA DWIPA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR ¹⁰ TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERHOTELAN SWARNA DWIPA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

112

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA MENJADI PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa.
7. Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
8. Organ Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
11. Karyawan adalah karyawan Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
12. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
14. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang memberikan hak kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
17. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
18. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

812

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Provinsi lebih efisien, efektif dan produktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa, menjadi Perseroan.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.

- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama lain dengan mencantulkannya dalam anggaran dasar.

Pasal 5

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan:

- a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perseroan;
- b. karyawan Perusahaan Daerah dialihkan, mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan; dan
- c. Direksi Perusahaan Daerah untuk yang pertama kalinya menjadi Direksi Perseroan dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan melakukan usaha di bidang jasa perhotelan, catering, even organizer serta kegiatan lain.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian perseroan.
- (3) Dalam pengembangan usaha, Perseroan dapat membentuk anak perusahaan dan/atau unit usaha.

Handwritten mark or signature.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 7

- (1) Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Palembang.
- (2) Anak perusahaan dan/atau unit usaha yang dibentuk dapat berkedudukan di daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang/unit usaha Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V
MODAL DASAR, PENYERTAAN MODAL DAN SAHAM
Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. Pihak Ketiga (Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi, BUMD, Swasta/Perseorangan) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Perubahan modal dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar 22,02% (dua puluh dua koma nol dua per seratus) sebesar Rp.330.337.024.395,- (tiga ratus tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan keseluruhan aset Perusahaan Daerah sebelum beralih ke Perseroan.

8/12

Pasal 10

- (1) Sisa 77,98% (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh delapan per seratus) dari modal dasar, sebesar Rp.1.169.662.975.605,- (satu triliun seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga.
- (2) Perubahan komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Perusahaan Daerah menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar dengan persetujuan Gubernur untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Penutup.
- (3) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Perusahaan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban, kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang tercatat dalam Laporan Keuangan Penutup hasil audit Akuntan Publik pada saat perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Provinsi pada Perseroan, baik berupa penambahan, pengurangan maupun perpindahan, ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perseroan dapat menjual saham kepada Pihak Ketiga (Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi, BUMD, Swasta/Perseorangan), dengan ketentuan bagian terbesar harus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi.

8/12

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 14

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS diselenggarakan oleh Direktur Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 16

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

prf

- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota direksi adalah:
- a. persyaratan umum:
 1. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk jabatan pertama kali;
 5. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 6. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - b. persyaratan khusus:
 1. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan; dan
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (3) Pengangkatan Direksi dilakukan oleh Gubernur melalui *fit and proper test* oleh DPRD Provinsi.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (5) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (6) Apabila dalam 1 (satu) tahun takwin sebelumnya Perseroan merugi, maka Direksi dapat diberhentikan dari jabatannya melalui RUPS.
- (7) Salah satu Direksi dapat diangkat dari Pegawai yang telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di Perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manajer.

- (8) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang anggota.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.
- (4) Direksi yang berprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi Komisaris.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisaris adalah:
 - a. persyaratan umum
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk jabatan pertama kali;
 6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. persyaratan khusus
 1. antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau karyawan Perseroan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud angka 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, Komisaris harus berhenti dan/atau diberhentikan; dan

3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS Perseroan untuk yang pertama kali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.

Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 21

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal yang tempatkan.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 22

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 24

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

812

- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Provinsi menjadi kurang dari 70% (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku hingga diterbitkan ketentuan yang baru.

Pasal 27

Kerja sama dengan Pihak Ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh Perseroan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan kesepakatan pihak-pihak.

Pasal 28

- (1) Penetapan besarnya modal dasar Perseroan, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah yang disetujui Gubernur dan hasilnya dilaporkan kepada DPRD sebagai penyertaan modal dasar Perseroan.
- (2) Perseroan wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaannya untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan Neraca Awal.
- (3) Penilaian kembali harta kekayaan Perseroan tersebut dilakukan atas aktiva tetap selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 29

Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa beserta perubahannya dan peraturan-peraturan lain yang mengatur Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Nopember 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (11/2015)